

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1980

TENTANG

SERTIPIKAT PRAKWALIFIKASI DAN  
BERKAS LELANG PROYEK (DOKUMEN TENDER)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENIMBANG** : Bahwa berhubung biaya untuk keperluan administrasi perjalanan dan ongkos cetak sertipikat untuk melaksanakan Prakwalifikasi terhadap pemborong - pemborong dan biaya-beaya guna keperluan penyediaan Berkas Lelang Proyek (Dokumen Tender) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka dipandang perlu untuk memungut retribusi kepada masing-masing pemborong yang mengikuti prakwalifikasi dan yang mengikuti pelelangan proyek dari Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 18.

**MEMPERHATIKAN:** Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Januari 1977 Nomor:ID 042/32/1977 tentang Penyeragaman Penyaringan Kontraktor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG SERTIPIKAT PRAKWA-LIFIKASI DAN BERKAS LELANG PROYEK (DOKUMEN TENDER).

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pemborong, ialah Badan Hukum yang akan mengambil bagian dalam Prakwalifikasi ;
- d. Prakwalifikasi, ialah penyaringan para pemborong untuk dapat ikut serta dalam pelelangan proyek yang diadakan oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Berkas Lelang Proyek ( Dokumen Tender ), ialah berkas yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah bagi pemborong yang mengikuti pelelangan proyek ;
- f. Proyek, ialah proyek-proyek yang dibiayai dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

### B A B II

#### KETENTUAN PERSYARATAN

##### Pasal 2

- (1) Yang berhak mengikuti prakwalifikasi ialah pemborong yang telah mendaftarkan / mengajukan perkenalan kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan sertipikat/ tanda lulus dalam prakwalifikasi pemborong berkewajiban memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bagi pemborong yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dinyatakan lulus dalam prakwalifikasi diberikan sertifikat prakwalifikasi ;
- (2) Atas pemberian sertifikat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemborong yang bersangkutan dikenakan retribusi.

Pasal 4

- (1) Bagi pemborong yang telah memiliki sertifikat prakwalifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat mengikuti pelelangan proyek yang diadakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Kepada pemborong yang mengikuti pelelangan proyek dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan berkas lelang proyek (dokumen tender) ;
- (3) Atas pemberian berkas lelang proyek (dokumen tender) tersebut pada ayat (2) pasal ini, pemborong yang bersangkutan dikenakan retribusi.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemborong yang termasuk dalam klasifikasi A, sebesar: Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - b. Pemborong yang termasuk dalam klasifikasi B, sebesar: Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  - c. Pemborong yang termasuk dalam klasifikasi C, sebesar: Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).
- (2) Sertifikat prakwalifikasi berlaku selama 1 (satu) tahun Anggaran.

Pasal 6

- Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk proyek bangunan diperkirakan bernilai :
    1. diatas Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah), sebesar:

- Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. diatas Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah), sebesar : Rp. 30.000,-- (tiga puluh ribu rupiah) ;
  3. diatas Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp. 15.000,-- (lima belas ribu rupiah) ;
  4. diatas Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Untuk proyek kebutuhan bahan-bahan dan peralatan yang diperkirakan bernilai :
1. diatas Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah), sebesar : Rp. 30.000,-- (tiga puluh ribu rupiah) ;
  2. diatas Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah), sebesar : Rp. 17.500,-- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
  3. diatas Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  4. diatas Rp. 4.000.000,-- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 7

Hasil retribusi dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

### B A B IV KETENTUAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Panitia Prakkwalifikasi Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

### B A B V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah

ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Sertipikat Prakwalifikasi dan Berkas Lelang Proyek (Dokumen Tender) ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua Peraturan - peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Mojokerto, 24 Maret 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573